

TEKA – TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN “KOPI SIANIDA”

M Reval Alfiadi Farisqi¹⁾, Vania Anindya²⁾, Zidan Febriansyah³⁾, Asmak UI Hosnah⁴⁾.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ¹²³⁴

Alamat E-mail : farisqireval@gmail.com¹, vaniaanindya03@gmail.com²,
zidanfebriansyah0204@gmail.com³, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Correspondence

No. Telp:

Submitted 20 Desember 2023

Accepted 25 Desember 2023

Published 26 Desember 2023

ABSTRACT

The murder that shocked Indonesian society in 2016 was again revealed, the many irregularities in the trial and investigation of this case became the spotlight again for the public where it began to be revealed that evidence was not original and evidence that was different from the crime scene processing, autopsies were not carried out as specified. on the Criminal Law and other oddities that are interesting to explore further. This research is motivated by analytical data that has been obtained regarding the revelation of the return of a murder case 7 years ago. To respond to this, the researcher carried out several analyzes through the news and social media to reveal the real truth and the researcher wrote it in the following journal entitled Puzzles of Oddities in the "Cyanide Coffee" Murder Criminal Case.

Keyword : cyanide; autopsy; murder; criminal act; criminology

ABSTRAK

Pembunuhan yang menggemparkan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 kembali terungkap, banyaknya kejanggalan dalam persidangan dan penyelidikan kasus ini menjadi sorotan kembali bagi masyarakat dimana mulai terungkap adanya penayangan bukti yang tidak original serta barang bukti yang berbeda dari olah TKP, tidak dilakukan nya autopsi sesuai yang di tetapkan pada Undang – Undang Hukum Pidana serta kejanggalan lain yang menarik untuk digali lebih lanjut lagi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data analisis yang sudah diperoleh mengenai terungkap kembalinya kasus pembunuhan 7 tahun lalu. Untuk menanggapi hal tersebut maka peneliti melakukan beberapa analisis melalui berita dan sosial media untuk mengungkap kebenaran yang sebenar – benarnya dan peneliti tuangkan pada jurnal berikut yang berjudul Teka – Teki Kejanggalan Dalam Kasus Pidana Pembunuhan “Kopi Sianida”

Kata kunci: sianida; autopsi; pembunuhan; tindak pidana; kriminologi

Pendahuluan

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin karena disebutkan adanya pemberian racun Sianida pada minuman oleh Jessica Kumala Wongso kembali menjadi sorotan Publik. Tayangan dokumenter berjudul : Ice Cold: Murder, Coffe and Jessica Wongso” membuat kasus ini kembali mencuat dan membuat masyarakat bertanya – tanya apakah yang sebenarnya terjadi?

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, didalam KUHP pembunuhan terdapat dalam buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang ditetapkan pada *Pasal 338 KUHP* sampai dengan *Pasal 350 KUHP* yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain

diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Sianida sangat sulit dibeli dengan tepat karena sangat berbahaya yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian. Sianida dalam jumlah kecil biasanya ditemukan pada makanan seperti almond, apel, dan singkong. Sianida juga disebutkan sebagai salah satu dari sepuluh zat paling beracun di dunia. Sianida ini berikat dengan sitokrom oksidase yang dapat menghentikan sel – sel tubuh untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sehingga jika seseorang mengkonsumsinya oksigen yang tidak terpakai akan membanjiri aliran darah sehingga membuat kulit korban menjadi bewarna merah ceri, organ yang kekurangan oksigen akan rusak sehingga menyebabkan kejang, koma hingga kematian.

Kejanggalan demi kejanggalan mulai terungkap membuat masyarakat ingin tahu lebih dalam mengenai kasus ini, apakah benar adanya kebohongan serta uang besar yang membuat Jessica Kumala Wongso tetap di nyatakan sebagai pelaku walaupun dengan bukti yang tidak kuat dan hanya dengan opini para jaksa saja. Para saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh kuasa hukum Jessica Kulama Wongso juga tidak dijadikan bahan pertimbangan sedikitpun oleh para Hakim.

Jessica Kulama Wongso yang ditetapkan sebagai pelaku kini telah menjalani hukuman penjara dengan lama tahanan selama 7 tahun sesuai yang di tetapkan oleh hakim pada 29 Januari 2016.

Pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin berawal dari pertemuan bersama dengan kerabat dekatnya yang dilaksanakan di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016. Dalam rekaman CCTV Pukul 17.18 Wayan Mirna terlihat kejang tepat setelah meminum kopi yang sebelumnya sudah dipesankan lebih dulu oleh temannya, Jessica. Hal ini membuat banyak spekulasi dan opini bahwa ada sesuatu pada minuman yang dikonsumsi oleh Mirna, saat terjadinya kejang tersebut Wayan Mirna Salihin dilarikan ke UGD Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saat tiba di Rumah Sakit ia masih dalam kondisi sadar tetapi mengalami muntah – muntah, dokter melakukan tindakan pengambilan sample lambung pada Wayan Mirna dan menyatakan bahwa didalam lambungnya negatif sianida dan hal ini juga di nyatakan oleh Laprinkomri.

Wayan Mirna dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo 2 jam setelah mengkonsumsi kopi tersebut, jadi opini bahwa ia meninggal tepat setelah meminum kopi tersebut dapat dibantah karena terdapat jarak waktu antara kematian, serta bukti saksi mata oleh dokter yang menyatakan bahwa Mirna tiba di Rumah Sakit dengan kondisi masih Hidup. Spekulasi mengenai adanya Sianida ini menurut berita yang beredar adalah berawal dari Ayah Mirna yang menyatakan bahwa adanya Sianida diminuman Mirna, tetapi hal ini di buktikan dari hasil Lab Sampel Lambung yang diambil 70 menit setelah kematian Wayan Mirna Salihin menyatakan bahwa Negatif Sianida. 2 jam setelah kematian Wayan Mirna dibawa kerumah duka Heaven Darmais Slipi dan ditangani oleh Dr. Djaja Surya Atmaja Sp. F.M., S.H., PhD.

Dr. Djaja adalah Dokter dan ahli Patologi forensil serta Dokter DNA Forensik pertama di Indonesia serta Dosen yang mengajar mengenai Sianida selama 30 tahun.

Saat jenazah mirna sampai dirumah duka Heaven Dharmais keluarga meminta dilakukan nya pengawetan pada mayat dengan alasan ingin disimpan selama tiga hari. Dr. Djaja adalah satu – satunya dokter pada saat itu yang melakukan pengawetan, sesuai dengan aturan dari Dinas jenazah yang disimpan lebih dari 1x24jam harus dilakukan pengawetan karena jika tidak akan membusuk dan mengeluarkan bau. Dokter mendengar adanya kasus tidak wajar dari Wayan Mirna sehingga menyarankan kepada keluarga untuk melakukan autopsi pada jenazah, karena jika tidak ada sebab mati maka tidak bisa diberikan surat kematian tetapi Ayah korban menolak adanya autopsi.

Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara dalam tindak pidana sehingga perlu dilakukannya autopsi untuk membuktikan alasan mengapa seseorang meninggal dunia dan untuk mengungkap kematian jika ada sebab luar seperti pembunuhan ataupun kekerasan yang menyebabkan seseorang meninggal. Autopsi dalam kepentingan penegakan hukum diatur dalam *Pasal 122 UU Kesehatan No 30 Tahun 2009*. Dan jika seseorang menghalangi proses autopsi dapat dikenakan hukuman pidana sesuai yang diatur *Pasal 222 KUHP*.

Karena penolakan dari keluarga jenazah Wayan Mirna tidak dilakukan autopsi dan dokter tetap melakukan pengawetan pada jenazah menggunakan formalin atas izin dari kepolisian. Dalam ilmu kedokteran jenazah yang sudah terkena formalin tidak dapat diautopsi karena dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat karena adanya bahan kimia yang ditambahkan pada jenazah, sehingga pada kasus Wayan Mirna ini sudah tidak dapat dilakukannya proses autopsi.

Setelah tiga hari dari kematian Wayan Mirna Salihin, keluarga tiba – tiba menyatakan bahwa mengizinkan jenazah Mirna untuk dilakukannya autopsi dan jenazah dibawa pukul 11 malam dari rumah duka untuk autopsi di Rumah Sakit Polri dan diperiksa oleh Dr. Slamet Purnomo. Tetapi saat sudah tiba di rumah sakit keluarga kembali menolak adanya proses autopsi sehingga dokter yang bertugas tidak berani melakukan proses tersebut karena penolakan kembali dari keluarga, Dokter akhirnya hanya mengambil sampel isi lambung, jaringan hati, darah dan urin saja. Jadi jenazah tidak diautopsi.

Hasil pengambilan sampel menyatakan bahwa pada jaringan hati, darah dan urin negatif sianida, tetapi hanya di dalam lambung terdapat kandungan sianida 0,2mg. Sedangkan 0,2mg sianida dinyatakan tidak berbahaya karena jumlahnya yang sangat kecil. Jika seseorang yang sudah mengkonsumsi sianida, kandungan sianida tersebut seharusnya terdapat pada jaringan hati sehingga dalam penelitian terdapat tiosianat, sedangkan dalam tubuh jenazah Wayan Mirna Salihin ini tidak terdapat tiosianat, jadi didalam tubuh korban dinyatakan negatif sianida, tetapi kejahatan membantah karena adanya kandungan sianida dalam gelas kopi sebanyak 7.400mg/liter.

Sianida tersebut ditemukan pada tubuh korban tiga hari setelah kematian, sedangkan saat pengujian pada hasil Muntah yang dikeluarkan tepat di Rumah Sakit Abdi Waluyo saat Mirna datang tidak terdapat sianida, dokter menjelaskan jika Wayan Mirna Salihin meninggal akibat mengkonsumsi sianida dalam pengujian yang pertama kali dilakukan seharusnya dinyatakan positif sianida, tetapi hasil pengujian nya menyatakan Negatif.

Pada penyelidikan di TKP kepolisian mengambil barang bukti berupa dua gelas berukuran 350ml dan satu botol yang berisikan setengah minuman Wayan Mirna yang dituang kedalam botol oleh pegawai cafe dengan alasan agar lebih mudah dibawa untuk Barang Bukti. Gelas pertama merupakan gelas yang digunakan Mirna dengan berisikan kopi yang dikonsumsinya pada saat itu, gelas kedua berisikan kopi baru yang digunakan untuk perbandingan dan botol tersebut berisikan setengah dari minuman mirna yang dimasukan oleh pegawai Cafe Olivier. Tetapi saat persidangan barang bukti berubah menjadi dua botol dan satu gelas, hal ini membuat kuasa hukum Jessica Kumala Wongso bertanya – tanya, mengapa barang bukti bisa berubah saat dipersidangan, berbeda dengan hasil penyelidikan oleh TKP oleh kepolisian.

Melihat dari banyaknya sumber yang menyangkan bahwa bukti pembunuhan ini tidak memiliki banyak bukti kuat sehingga seharusnya pengadilan menyelidiki ulang kasus ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari kejadian tersebut, apabila benar Jessica Kumala Wongso tidak bersalah masyarakat berharap akan ada keadilan bagi pelaku asli dan wayang dibalik kegagalan kasus ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan hanya dengan menganalisis kasus pembunuhan tersebut lewat media sosial dan berita dikarenakan terbatasnya ruang dan waktu untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak – pihak terkait sehingga peneliti hanya dapat melakukan analisis melalui media massa saja. Penelitian juga dilakukan dengan sangat mendalam dengan mencari dari berbagai sumber terpercaya yang dinyatakan langsung oleh kuasa hukum serta pihak – pihak terkait dalam wawancara yang ditayangkan pada media televisi, youtube dan berita terkait lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin karena kurangnya bukti yang kuat untuk menetapkan Jessica sebagai pelaku.
2. Jenazah Wayan Mirna Salihin tidak dapat dinyatakan sebagai korban dari pembunuhan karena bukti kuat yang menyatakan tidak adanya sianida pada tubuh korban dan tidak dilakukannya autopsi sesuai yang diatur dalam Pasal 222 KUHP.
3. Kejanggalan pada barang bukti yang diberikan kejaksaan karena barang bukti tersebut sudah terkontaminasi dan berubah, tidak sesuai dengan yang diambil saat penyelidikan diolah TKP serta kemungkinan rekayasa dari barang bukti berupa CCTV.

Pembahasan

1. Pembahasan tentang bukti yang tidak kuat ini dapat kita lihat dari barang bukti yang diberikan, Jessica nyatakan bersalah hanya dengan spekulasi dan opini para jaksa yang menggiring masyarakat dan menyudutkan pihak Jessica serta Hakim yang tidak mempertimbangkan kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso.¹ Sedangkan dalam aturan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang – kurangnya dua bukti yang sah. Sedangkan alat bukti yang diberikan dipersidangan adalah alat bukti yang tidak sah.
2. Hasil penelitian mengenai Jenazah yang tidak diautopsi ini seharusnya jelas tidak dapat dinyatakan sebagai korban pembunuhan. Jika seseorang meninggal diakibatkan hal yang tidak wajar seharusnya dilakukan proses autopsi untuk mencari sebab kematian. Sampel yang diambil dari tubuh korban pun negatif mengandung sianida, tetapi kejaksaan tetap menyatakan ini sebagai kasus pembunuhan menggunakan racun karena ditemukannya sianida didalam gelas kopi yang dikonsumsi oleh korban.
3. Pembahasan mengenai barang bukti ini seharusnya tidak boleh terkontaminasi, tetapi justru dalam kasus ini barang bukti tersebut berubah dan tidak sesuai dengan yang diambil pertama kali oleh penyidik pada TKP dan adanya dugaan rekayasa pada bukti CCTV karena ditayangkan melalui flashdisk yang mana seharusnya CCTV ditayangkan melalui rekaman DVR.

Diskusi seputar kasus Jessica Kumala Wongso dan kematian Wayan Mirna Salihin menjadi topik yang rumit dan kontroversial. Kajian mendalam terhadap hasil dan pembahasan yang telah diungkapkan mampu menyoroti beberapa aspek krusial yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Penelitian menegaskan bahwa Jessica Kumala Wongso seharusnya tidak bisa dipastikan sebagai pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.² Alasan utamanya adalah minimnya bukti yang kuat untuk menetapkan Jessica sebagai pelaku. Meski begitu,

¹ developer, medcom id. "Jessica dan Misteri Racun Sianida." medcom.id, 19 Dec. 2016,.

² Media, Kompas Cyber. "Drama Pembunuhan Mirna dengan Sianida: Tak Ada Bukti Konkret Jessica Pelakunya Halaman all." KOMPAS.com, 6 Jan. 2021,

penting untuk dicatat bahwa di dalam sistem peradilan, putusan tidak semata-mata bergantung pada bukti fisik, namun juga pada penafsiran hukum serta kebijaksanaan hakim.

Perlu diingat bahwa dalam proses hukum, ada standar bukti yang harus dipenuhi untuk menegakkan vonis bersalah. Pembahasan pada kasus ini menyoroti perbedaan antara spekulasi yang digunakan untuk menuding Jessica bersalah dan kebutuhan akan minimal dua bukti sah, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam konteks ini, aspek etis mengenai keadilan dan keberlanjutan proses hukum menjadi sangat penting. Pembahasan mendalam tentang keanehan dalam barang bukti menjadi hal penting untuk menunjukkan potensi terjadinya kontaminasi dan perubahan yang terjadi. Pengacara Jessica Kumala Wongso mengklaim bahwa barang bukti yang diserahkan oleh kejaksaan telah terkontaminasi dan mengalami perubahan, terkait dengan proses penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini menimbulkan keraguan mengenai keandalan dan integritas bukti yang dipresentasikan dalam sidang.

Ketika membahas jenazah Wayan Mirna Salihin, fokusnya terletak pada absennya proses autopsi terhadap jenazah tersebut. Proses autopsi dianggap sebagai metode ilmiah yang umumnya digunakan untuk menentukan penyebab kematian. Namun, temuan bahwa tidak ada sianida yang ditemukan dalam tubuh korban menimbulkan pertanyaan serius terkait keputusan untuk tetap menyatakan bahwa kematian tersebut adalah hasil pembunuhan menggunakan racun. Adalah penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai keputusan tersebut dan apakah penolakan untuk melakukan autopsi merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum yang menyebabkan penentuan yang kurang akurat terkait penyebab kematian. Hal ini juga memunculkan pertanyaan etis mengenai tanggung jawab sistem hukum dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelidikan dan persidangan menghormati norma-norma etika medis dan hukum. Ketika dihadapkan pada dugaan bahwa barang bukti telah dimanipulasi, diperlukan penyelidikan menyeluruh terhadap prosedur pengumpulan bukti. Pemeriksaan terhadap keabsahan dan integritas bukti dari CCTV menjadi kunci dalam menilai validitas atau kevalidan klaim tersebut. Jika memang ada bukti bahwa bukti telah dimanipulasi, hal ini dapat meruntuhkan dasar dari kasus tersebut dan menimbulkan keraguan serius terhadap keadilan dalam proses hukum.

Peran kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh pengacara Jessica Kumala Wongso menjadi fokus dalam pembahasan. Pertanyaan tentang sejauh mana hakim mempertimbangkan kesaksian tersebut dan sejauh mana pendapat para jaksa memengaruhi hasil akhir peradilan menjadi krusial untuk diungkap. Memahami secara mendalam faktor-faktor ini dapat membantu mengungkap kebenaran di balik klaim bahwa bukti yang disajikan tidak cukup kuat untuk mendukung vonis bersalah. Dalam merangkai keseluruhan pembahasan ini, penting untuk menekankan bahwa proses hukum bukanlah suatu hal yang sepenuhnya objektif. Interpretasi undang-undang, penilaian bukti, dan keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma-norma etika, keadilan, dan tekanan opini publik. Karena itu, dalam mengevaluasi hasil dan pembahasan dari kasus ini, perlu memperhatikan konteks hukum, etika, dan aspek-aspek sosial yang turut berperan dalam membentuk keputusan hukum.

Kasus Jessica Kumala Wongso dan kematian Wayan Mirna Salihin melibatkan dinamika yang kompleks dari bukti fisik, proses hukum, dan interpretasi hukum. Dalam situasi seperti ini, elemen penting seperti keadilan, ketepatan proses hukum, dan ketepatan bukti sangat penting untuk dipahami. Dalam kasus pembunuhan, bukti fisik dan validitas informasi sangat penting untuk menentukan vonis.³ Namun, ada kelemahan dalam proses pengumpulan dan presentasi bukti dalam kasus ini, yang dapat memengaruhi keputusan akhir. Pertanyaan muncul tentang apakah bukti yang dipresentasikan oleh pengadilan telah dipertimbangkan dengan cermat dan apakah bukti tersebut memenuhi standar keabsahan yang diharapkan.

³ "Hukuman fisik." Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 15 Dec. 2022. Wikipedia,

Perdebatan tentang etika juga terjadi tentang ketidakautopsian jenazah. Autopsi dianggap sebagai alat ilmiah yang dapat membantu kita memahami penyebab kematian seseorang. Penolakan untuk melakukan autopsi dalam situasi ini dapat dianggap sebagai kegagalan dalam mengumpulkan bukti yang komprehensif dan dapat diandalkan.⁴ Ini dapat memungkinkan berbagai interpretasi untuk kasus ini. Keseluruhan proses pengumpulan bukti, termasuk bukti yang tercemar, menimbulkan keraguan terhadap keandalan proses hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian menyeluruh tentang bagaimana bukti dikumpulkan, disimpan, dan disajikan. Jika ada kejanggalan dalam proses ini, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pemahaman mendalam tentang prosedur penyidikan forensik dan metode pengumpulan bukti sangat penting dalam situasi ini. Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di persidangan akurat, penekanan pada ketelitian dan ketepatan dalam mengumpulkan bukti harus ditingkatkan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti pengambilan gambar CCTV sangat transparan untuk mencegah dugaan rekayasa atau manipulasi.

Salah satu tanggung jawab sistem hukum adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelidikan dan persidangan menghormati standar etika medis dan hukum.⁵ Keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan memerlukan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan hak-hak orang yang terduga bersalah. Penafsiran kesaksian saksi juga menjadi bagian dari diskusi. Pertanyaan tentang sejauh mana hakim mempertimbangkan kesaksian, sejauh mana pendapat jaksa mempengaruhi keputusan peradilan, dan sejauh mana fakta-fakta yang disampaikan saksi didasarkan pada bukti harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kebenaran kasus. Peran hakim dalam mempertimbangkan kesaksian saksi, keabsahan bukti, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif sangat penting dalam situasi seperti ini. Keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada fakta; itu juga didasarkan pada interpretasi dan penafsiran fakta.

Dalam situasi seperti ini, sistem hukum juga dapat menghadapi kesulitan untuk mengatasi tekanan opini publik. Ketika kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian besar di media, mungkin ada tekanan untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan proses hukum. Hal ini dapat berdampak negatif pada keadilan kasus dan menimbulkan pertanyaan tentang autonomi sistem hukum. Dalam menyusun argumen dalam kasus ini, penting untuk mengingat bahwa hak-hak terduga bersalah harus diimbangi dengan keadilan korban. Dalam mengevaluasi kasus seperti ini, aspek hukum, etika, dan keadilan sosial harus menjadi perhatian utama. Transparansi dan akuntabilitas sistem hukum sangat penting dalam menghadapi tantangan interpretasi bukti, proses pengumpulan bukti, dan masalah etika. Evaluasi menyeluruh proses peradilan dari awal hingga akhir menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang kuat.

Untuk menyimpulkan, penting untuk diingat bahwa setiap diskusi atau penelitian terkait kasus ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua fakta dan konteks yang relevan. Ini membantu kita memahami lebih baik kompleksitas kasus hukum yang melibatkan banyak elemen, bukti, dan interpretasi yang dapat memengaruhi hasil akhir dari proses peradilan.

Kesimpulan

⁴ Indonesia, C. N. N. "Keluarga Tolak Autopsi, Polisi Kesulitan Ungkap Kematian Mahasiswi UMI." nasional,

⁵ "TANGGAPAN TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA." Universitas Jambi, 16 July 2020,

Banyaknya kejanggalan mengenai kasus ini menyebabkan kericuhan pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat bertanya – tanya apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana bisa seseorang dijatuhkan hukuman pidana menggunakan alat bukti yang tidak sah dan hanya berdasarkan pada spekulasi dan opini kejaksaan saja. Masyarakat pun mulai resah dan hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dinegara Indonesia ini sehingga jika kasus ini kembali terungkap dan dilakukan penyelidikan serta persidangan ulang dan memberikan hasil bahwa Jessia Kumala Wongso bukanlah pelaku pembunuhan menjadi pertanyaan besar apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan apa yang terjadi pada oknum kejaksaan dan kehakiman yang bertugas saat itu untuk menangani kasus ini.

Saran

Sebagai peneliti kami sangat mengharapkan dibuka kembalinya penyelidikan dalam kasus ini dengan melihat banyaknya kejanggalan dan hal – hal yang tidak sah yang terjadi pada saat persidangan. Semoga jika kasus ini kembali terbuka akan ada keadilan seadil – adilnya untuk pelaku dan korban sehingga masyarakat bisa menilai bahwa dan kembali percaya pada hukum di Indonesia ini bahwa tidak ada hukum yang dapat dibeli oleh uang. Kami berharap adanya keadilan yang terkuak jika benar Jessica bukanlah pelakunya dan oknum yang bertugas saat itu dapat di adili seadil – adilnya.

Daftar Pustaka

Media, Kompas Cyber. “Drama Pembunuhan Mirna dengan Sianida: Tak Ada Bukti Konkret Jessica Pelakunya Halaman all.” KOMPAS.com, 6 Jan. 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/06/10341171/drama-pembunuhan-mirna-dengan-sianida-tak-ada-bukti-konkret-jessica>.

Dr. Richard Lee, Mars. Ini Bukti Baru Jessica Wongso. Youtube Video, 1:03:24, 14 Oktober 2023, dari <https://youtu.be/WDQipI5fzHs?si=1AEBsvFTZE4TtsdI>

Indonesia, C. N. N. “Keluarga Tolak Autopsi, Polisi Kesulitan Ungkap Kematian Mahasiswi UMI.” nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220729133536-12-827776/keluarga-tolak-autopsi-polisi-kesulitan-ungkap-kematian-mahasiswi-umi>.

Dr. Richard Lee, Mars. Ini Yang Terjadi Kalau Jessica Wongso Bebas. Youtube Video, 48:42, 15 Oktober 2023, dari <https://youtu.be/ScGs2Gzvfue?si=DPuVCorrxcEbfsY>

“Hukuman fisik.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 15 Dec. 2022. Wikipedia, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukuman_fisik&oldid=22321497.

Dr. Richard Lee, Mars. Dr. Djaja : Mirna Bukan Mati Karena Sianida. Youtube Video, 1:03:16, 6 Oktober 2023, dari <https://youtu.be/taSECI9NQ4g?si=RrpB5jDzhVvdPzwS>

Deddy Corbuizer. Kalian Tahu Polisi Pakai Ahli Hipnotis saat Periksa Jessica! CCTV Rekayasa Otopsi Bohong. Youtube Video, 50:18, 6 Oktober 2023, dari https://youtu.be/0r_4vtvcM2g?si=HJWLZmeCAqxws64Q

developer, medcom id. “Jessica dan Misteri Racun Sianida.” medcom.id, 19 Dec. 2016, <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/ob37Xm0b-jessica-dan-misteri-racun-sianida>.

Ice Cold: Murder, Coffe and Jessica Wongso. Netflix. Rob Sixsmith. 2023. Beach Pictures.
<https://www.netflix.com>

Pemerintah Indonesia. 2001. Kitab Undang– Undang Hukum Pidana Pasal 338 Tentang Pembunuhan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

“TANGGAPAN TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” Universitas Jambi, 16 July 2020, <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>.

Pemerintah Indonesia. 2006. UU Kesehatan No 30 Tahun 2009 Pasal 122 Tentang Kepentingan Pelaksanaan Autopsi Demi Penegakan Hukum. Pustaka Belajar. Yogyakarta.